

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdiri pada tanggal 1 Juli 1946 memiliki tugas utama yaitu menjaga keamanan dan ketertiban Negara dan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya Kepolisian Negara masuk kedalam wadah ABRI bersama dengan TNI sehingga tugas utama jajaran Kepolisian adalah menjaga keamanan, sedangkan menjaga ketertiban masyarakat sering terbengkalai atau tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini berlangsung selama masa orde lama dan orde baru berkuasa di Indonesia.

Setelah masa reformasi orientasi fungsi dan tugas Kepolisian lambat laun berubah Polisi keluar dari ABRI. Fungsi dan tugas utama Kepolisian yang utama adalah menjaga ketertiban masyarakat. Kesadaran dalam mengubah cara pandang tugas utama polisi dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan ketertiban masyarakat diakibatkan karena kejahatan timbul dari masyarakat yang tidak tertib hukum dan tidak sadar hukum. Dalam amandemen Ke tiga Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pada Pasal 1 ayat 3 dinyatakan: "Negara Indonesia adalah Negara hukum."

The American Heritage Dictionary of The English language, mendefinisikan konsep Polisi sebagai berikut: *I.a. Agovernmental department*

established to maintain order, enforce the law, and detect crime, b. (take pl.v).

The members of such a department. Dalam terjemahan bebas terutama no 1.a. Polisi adalah sebuah Departemen Pemerintahan yang didirikan untuk memelihara keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, dan mendekteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan.¹

Dari defenisi diatas dapat terlihat tugas utama Kepolisian menjaga keteraturan keamanan dan ketertiban masyarakat agar masyarakat tetap berada pada koridor tatanan masyarakat tersebut. Untuk menjaga agar tetap terjaganya tatanan masyarakat maka pihak Kepolisian harus bergaul dan hidup bermasyarakat di tempat satuan wilayah dia bertugas. Dalam hal ini fungsi Kepolisian dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan diatas adalah lingkungan perkotaan baik pada tingkat satuan tugas sektoral (Polsek) maupun satuan tugas kota (Polres).

Dalam wilayah ini baik Resor (Kota) maupun Sektor (Kecamatan) hubungan antara Polisi dan Masyarakat saling mempengaruhi dan membutuhkan, atau lebih tepatnya keberadaan Polisi dalam kehidupan masyarakat adalah fungsional dalam hidup bermasyarakat. Sehingga Polisi mengetahui akan perubahan kehidupan masyarakat, perubahan nilai-nilai hidup masyarakat tersebut. Karena dengan cepatnya pihak Kepolisian mengetahui perubahan akan tata nilai kehidupan masyarakat, yang akan menyebabkan pula perubahan nilai nilai budaya yang menyebabkan efek samping, maka pihak kepolisian dapat cepat menangkalnya.

¹ Parsudi Suparlan , *Ilmu Kepolisian*, (Jakarta: YPKIK, 2008), hlm.57.

Untuk melaksanakan tugas-tugas diatas maka Undang- Undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 13 menyatakan Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

Penjelasan Pasal 13 diatas di rumuskan sebagai berikut: Rumusan tugas pokok bukan merupakan urutan, ketiga-tiganya sama penting. Sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang akan dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. di samping itu dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dari Pasal 13 Undang- Undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penjelasannya dapat ditarik suatu garis merah bahwa dalam menjalankan tugasnya Polisi dan Kepolisian tidak dapat bekerja tanpa hubungan yang terkoordinasi dengan masyarakat dimana polisi tersebut bekerja atau bertugas. Karena pentingnya hubungan antara Polisi dan Masyarakat, maka Kepala Polisi Republik Indonesia mengeluarkan suatu surat keputusan yaitu: Surat Keputusan Kapolri No. Pol.:Skep / 737 / X / 2005 Tentang : Kebijakan Dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri pada tanggal 13 Oktober 2005.

Surat keputusan Kapolri diatas memuat arah bagaimana Polisi menjalankan tugas- tugasnya dan bagaimana cara pendekatan-pendekatan Polisi bila terjadi konflik-pada masyarakat diwilayahnya, bagaimana cara meminimalkan konflik sehingga tidak terjadi tindak kejahatan yang lebih besar.

Atas dasar latar belakang diatas penulis ingin menguak **Peran Polmas Dalam Menyelesaikan Konflik Dalam Masyarakat Khususnya Didaerah Kepolisian Metropolitan Jakarta Sektor Kebon Jeruk**. Sehingga konflik tersebut tidak meluas yang akan mengganggu stabilitas masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk

B. Rumusan Masalah

Penulisan ini dirancang untuk memberikan gambaran mengenai fungsi polisi dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat diwilayahnya dan cara memahami fungsi polisi sebagai dasar hukum yang dapat dirumuskan mnjadi pertanyaan dibawah ini.:

1. Bagaimana Kedudukan Polmas dalam membantu menyelesaikan masalah publik / masalah sosial dan bagaimana pola penyelesaiannya?
2. Bagaimana peran polmas di wilayah kepolisian sektor Kebon Jeruk dalam mengatasi masalah-masalah publik / sosial diwilayahnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dari Pembuatan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Polmas dalam membantu menyelesaikan masalah publik / masalah sosial dan pola penyelesaiannya.
2. Untuk mengetahui peran Polmas di Wilayah Kepolisian Sektor Kebon Jeruk dalam mengatasi masalah-masalah publik/sosial di Sektor Kebon Jeruk.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dari Penulisan ini adalah :

- a. Bagi Penulis untuk menyelesaikan tugas akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum
- b. Bagi Pihak Kepolisian berguna untuk melihat bahwa peranan Polmas dapat mencegah konflik dimasyarakat.
- c. Bagi masyarakat berguna bahwa Polmas dapat menjadi sarana mediasi bila terjadi konflik.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah normatif empiris.

Bentuk penelitian normatif empiris adalah dengan cara meneliti bentuk kepustakaan digabungkan dengan penelitian lapangan (*sosio yuridis*)

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan asas-asas umum hukum tentang Polisi Masyarakat

a. Jenis Data

Dalam Penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder

- 1) Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari masyarakat seperti hasil wawancara kepada masyarakat dan Pihak Kepolisian.
- 2) Data sekunder yaitu data yang sudah jadi yaitu:
 - a) Bahan Hukum Primer yaitu undang-undang, surat keputusan kapolri dan perjanjian damai yang dilakukan oleh Polmas.
 - b) Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh atau literature-literatur, majalah-majalah dan jurnal hukum yang berkaitan dengan skripsi ini.

F. Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan kualitatif untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu melakukan analisis terhadap asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing- masing bab diuraikan dengan sistematika berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis ingin menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PENGERTIAN POLISI DALAM ILMU HUKUM

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian Polisi, pengertian tentang Polisi Masyarakat, tugas-tugas Kepolisian pada umumnya, dan tugas-tugas Polisi Masyarakat, dasar hukum tentang polisi masyarakat, juklak dan juknis Polisi Masyarakat, dan tentang kegiatan Polisi masyarakat di Sektor Kebon Jeruk yang didapat dari study kepustakaan dan study lapangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

BAB III: TINJAUAN PERANAN POLISI MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DILUAR HUKUM PIDANA

Dalam bab ini akan dijelaskan landasan yang berupa fakta dan data yang akan mendukung penelitian ini seperti masyarakat indonesia yang majemuk, kota dan desa dalam masyarakat majemuk dalam berbagai faktor kepentingan, kehidupan masyarakat di Kecamatan Kebon Jeruk, penerapan hukum

Kepolisian dalam kebijakan hukum pidana dan diluar hukum pidana, serta penerapannya di Kecamatan Kebon Jeruk.

BAB IV: PERANAN POLMAS DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK MASYARAKAT DI WILAYAH SEKTOR KEBON JERUK

Dalam bagian ini akan dibahas tentang hasil penelitian tentang Polmas Sektor Kebon Jeruk dalam menyelesaikan masalah/ konflik di masyarakat dan analisa hukum terhadap penelitian yang dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang berisi kesimpulan dan kemudian disertai dengan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan yang berarti.